



PUTUSAN
Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nazwan Zauhari Bin M. Zen;**
2. Tempat lahir : Palembang,;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 23 Oktober 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Muda sepakat No.622 Rt.19 Rw.05 Keluarahan 36 Ilr, Kecamatan Gandus Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **Nazwan Zauhari Bin M. Zen** ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Palembang sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum saudara **Hairul, S.,H, Ulul Azmi, S.H, Dian Marnata, S.H, Sandi Erlangga, Anton Hidayatullah, S.H dan Rizal Adi Sutanto, S.H** masing-masing Advokat/Penasehat Hukum dari **KANTOR HUKUM SUMPAH PEMUDA**, yang beralamat di Jalan Letjen Harun Sohar/Tanjung Api-api Rt.46 Rw.10 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 0209/SK/KHSP-HA&R/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang didaftarkan di

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 07 Desember 2022 di bawah Nomor 2506 SK/Pid 2022/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAZWAN ZAUHARI Bin M. ZEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAZWAN ZAUHARI Bin M. ZEN dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) sertifikat hak milik(SHM) No.2986/Kel. Lorok Pakjo gambar situasi No.3893/1979 tanggal 03 Desember 1979 luas 1.665 m2 atas nama Ny. Karnatun
 - 1(satu) sertifikat Hak Guna Bangunan No.614 / Lorok Pakjo dengan luas 330 m2 an. Syarifudin Madrie Gumay
 - 1(satu) sertifikat (Buku tanah) No.2293 an. Suldani
 - 1(satu) sertifikat (Buku Tanah) No.9370 an. Karnatun
 - 1(satu) sertifikat (Buku Tanah) No.9371 an. Karnatun
 - 1(satu) sertifikat (Buku Tanah) No.9372 an. Karnatun
 - 1(satu) sertifikat (Buku Tanah) No.9373 an. Karnatun
 - 1(satu) sertifikat (Buku Tanah) No.9374 an. Karnatun

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan ke BPN Kota Palembang)

- 1(satu) sertifikat Hak Milik No.9375/Lorok Pakjo dengan luas 172 m2 an. Evy Lamarya

(Dikembalikan kepada Bank SUMSEL)

- 1(satu) asli tanda terima telah diserahkan sertifikat 2986/Kel. Lorok Pakjo luas 1.665 m2 atas nama Ny. Karnatun dari sdri. NIH LUH PUTU SUNADIASIH kepada NAZWAN JAUHARI tertanggal 12 Desember 2018
- 1(satu) asli tanda terima tanggal 10 Juli 2009 telah diterima satu buah sertifikat No. 614 / kel lorok pakjo , luas 330 M2 atas nama SYARIFUDDIN MADRIE GUMAY dari sdri. NIH LUH PUTU SUNADIASIH kepada NAZWAN JAUHARI
- 1(satu) surat pernyataan tanggal 15 Oktober 2020 yang isinya saudara NAZWAN ZAUHARI telah menerima sertifikat HGB 597/lorok pakjo an. SULDANI, sertifikat 614/ Lorok Pakjo dengan luas 330 m2 an. Syarifudin Madrie Gumay, sertifikat hak milik(SHM) No.2986/Kel. Lorok Pakjo gambar situasi No.3893/1979 tanggal 03 Desember 1979 luas 1.665 m2 atas nama Ny. Karnatun.

(Dikembalikan kepada saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH, S.Sos)

4. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa NAZWAN ZAUHARI Bin M. ZEN Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana 378 dan atau 372 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa NAZWAN ZAUHARI Bin M. ZEN dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukuman.
3. Memulihkan Hak Terdakwa NAZWAN ZAUHARI Bin M. ZEN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya: Penuntut Umum telah menggambarkan dan membuktikan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa NAZWAN

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAUHARI Bin M. ZEN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pasal 372 KUHP . Oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa NAZWAN ZAUHARI Bin M. ZEN sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang diajukan pada hari Selasa Tanggal 7 Februari 2023

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa NAZWAN ZAUHARI Bin M. ZEN pada hari lupa bulan Desember 2018 sekira pukul 06.30 wib atau pada waktu lain dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 di Jalan Merdeka Pasar Soak Bato I No.432 RT.02 RW.02 Talang Semut Bukit Kecil Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada awal tahun 2017 saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH, S.Sos pernah bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang mengerjakan pembangunan perumahan the green park town house type 72 / 84 M2 yang berlokasi di jl. Kijang mas RT 41 Kel Lorok pakjo kec IB I Palembang di tanah milik saksi NI LUH PUTU tetapi saat itu pembangunan perumahan tersebut terhenti/mangkrak selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi NIH LUH PUTU surat tanah apa yang di miliki oleh saksi NI LUH PUTU atas pembangunan perumahan tersebut dan saksi NI LUH PUTU menjawab “ sertifikat hak milik dan SHGB” kemudian terdakwa berkata “ apakah sertifikat sdh atas nama ibu atau atas nama orang lain “ lalu saksi NI LUH PUTU menjawab “ masih atas nama KARNATUN tapi sdh ada proses peralihan hak dikantor notaris DIAN SARASWATI,SH kemudian terdakwa berkata “ *ibu mau gak aku uruskan proses pemecahan dan balik nama atas nama ibu* “ lalu saksi NI LUH PUTU menjawab “ *nantilah dulu soalnya*

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan perumahan mangkrak jadi belum begitu penting utk dilakukan pemecahan dan balik nama atas nama saya “ kemudian terdakwa menjawab kembali “ dpp bu kagek kito pecah dulu terus balik nama atas nama ibu soal pembangunan perumahan soal mudah kalau ibu sdh ada biayanya utk melanjutkan pembangunan nanti saya yg bangun yg penting pecah dulu SHM tsb “ kemudian terdakwa berkata “ **kebenaran aku ado kenalan wong bpn kota yg biso urus utk pemecahan sertifikat ibu dan balik nama atas nama ibu pokoknya ibu tahunya nerimo beres tahunyo lah sdh sertifikat ibu aku urus** “ kemudian saksi NI LUH PUTU menjawab “ berapa biayanya besar gak “ kata terdakwa “ *ibu siapke dulu be sekitar 8 juta kasih ke aku* “, dikarenakan saksi NI LUH PUTU percaya dengan dengan kata-kata terdakwa kemudian saksi NI LUH PUTU menyerahkan sertifikat hak milik No. 2986 / kel lorok pakjo , luas 1.665 M2 atas nama KARNATUN dan uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah)kepada terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa membujuk saksi NI LUH PUTU agar terdakwa diberi pekerjaan untuk melanjutkan pembangunan perumahan yang mangkrak/belum selesai yang berlokasi di kijang mas, dan saat itu terdakwa memberikan rencana anggaran biaya dan berkata kepada saksi NI LUH PUTU bahwa harga material sedang turun jadi saat tepat untuk membangun, akhirnya terdakwa mengejarkan 1(satu) unit rumah dengan kesepakatan apabila 1(satu) unit rumah sudah selesai dikerjakan oleh terdakwa maka saksi NI LUH PUTU akan menjualnya, apabila sudah terjual akan dilanjutkan pembangunan rumah kedua akan tetapi belum sempat rumah terjual terdakwa telah membangun pondasi rumah kedua dengan alasan sedang ada promo bahan bangunan dan agar bangunan rumah sejajar dengan rumah didepannya. Selanjutnya saksi NI LUH PUTU menanyakan kepada terdakwa mengenai pemecahan dan balik nama mengenai sertifikat yang diserahkan oleh saksi NI LUH PUTU dan terdakwa menjawab “*YO sudah aku urus sdh aku ajuke*” dijawab oleh saksi NI LUH PUTU,”*Kalo Biso uruslah cepat, kalo sudah kagek SHBG No.614 Kau urus pulok untuk jadi Hak milik dan balik nama atas nama saya,*” dijawab terdakwa,” *IYO BU PUTU OKE*”

- Kemudian terdakwa mengurus proses untuk balik nama dan pemecahan sertifikat tersebut di BPN tetapi oleh terdakwa balik nama atas atas sertifikat tersebut BUKAN atas nama NIH LUH PUTU SUNADIASIH

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi atas nama KARNATUN. Setelah balik nama dan pemecahan sertifikat No. 2986 tersebut telah selesai menjadi 6(enam) sertifikat dengan nomor :SHM No.9370, SHM No.9371, SHM No.9372, SHM No.9373, SHM No. 9374 dan SHM No. 9375 telah diambil oleh terdakwa dari BPN kemudian terdakwa menyuruh saksi EVY LAMARYA Binti UMAR dengan SHM No.9375 untuk menjaminkan sertifikat tersebut ke Bank SUMSEL sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) s/d 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan SHM No.9372, SHM No.9373, SHM No. 9374 digadaikan kepada saksi JUS 'AN ISMAIL BIN ISMAIL karena terdakwa memiliki hutang kepada saksi JUS'AN ISMAIL sebesar Rp. 480.000.000,-(empat ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019, terdakwa meminta kepada saksi NI LUH PUTU menyerahkan SHGB No.614 dan sertifikat No.2293 untuk dilakukan proses pemecahan dan balik nama atas nama tetapi saksi NI LUH PUTU berkata " *gimana dengan sertifikat saya kemarin kurang lebih sdh 2 thn tapi kok belum selesai?* " lalu terdakwa berkata " *aman bu nanti sekalian be dengan SHGB yg no 614 samo sertifikat 2293 ngambeknya di BPN kota biar sekaligus "lagian kan masih dalam tahap pembangunan di objek tanah ibu belum ada jуго pembeli"* lalu terdakwa juga berkata " ***ibu tenang be aku lah biaso ngurus ibu tahunyo nerimo beres rumah selesai sertifikat selesai di proses baru lemak jualnya***" lalu saksi NI LUH PUTU menyerahkan SHGB No.614 dan sertifikat No.2293 dan terdakwa berkata kepada saksi NI LUH PUTU" *secepatnya kalau selesai langsung aku kasih ke IBU PUTU "*, seiring berjalannya waktu tanpa izin dari saksi NI LUH PUTU terdakwa sudah melanjutkan pembangunan perumahan kedua dan ketiga dan terdakwa berkata" *mumpung alat material pembangunan lagi murah,"* dan saksi NI LUH PUTU mempertanyakan kembali sertifikat 2986, SHGB no 614 dan sertifikat 2293 apakah sudah diurus dan mengapa lama sekali prosesnya," dijawab terdakwa," *masih proses bu mungkin ada kendala di BPN kagek pacak aku lah yg urus bu biarlah masalah sertifikat tanggung jawab aku tahunyo ibu beres masalah perumahan dan sertifikat"*, ternyata untuk 1 (satu) unit rumah yang telah dibangun oleh terdakwa ditempati dan ditinggali oleh terdakwa dan keluarganya tanpa izin dari saksi NI LUH PUTU. Selanjutnya karena merasa dirugikan saksi NI LUH PUTU melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH, S.Sos mengalami kerugian kurang lebih sebesar 240.500.000,-(dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;
ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa NAZWAN ZAUHARI Bin M. ZEN pada hari lupa bulan Desember 2018 atau pada waktu lain dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 di Jalan Merdeka Pasar Soak Bato I No.432 RT.02 RW.02 Talang Semut Bukit Kecil Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada awal tahun 2017 saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH, S.Sos pernah bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang mengerjakan pembangunan perumahan the green park town house type 72 / 84 M2 yang berlokasi di jl. Kijang mas RT 41 Kel Lorok pakjo kec IB I Palembang di tanah milik saksi NI LUH PUTU tetapi saat itu pembangunan perumahan tersebut terhenti/mangkrak selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi NI LUH PUTU surat tanah apa yang di miliki oleh saksi NI LUH PUTU atas pembangunan perumahan tersebut dan saksi NI LUH PUTU menjawab “ sertifikat hak milik dan SHGB” kemudian terdakwa berkata “ apakah sertifikat sdh atas nama ibu atau atas nama orang lain “ lalu saksi NI LUH PUTU menjawab “ masih atas nama KARNATUN tapi sdh ada proses peralihan hak dikantor notaris DIAN SARASWATI,SH kemudian terdakwa berkata “ *ibu mau gak aku uruskan proses pemecahan dan balik nama atas nama ibu* “ lalu saksi NI LUH PUTU menjawab “ *nantilah dulu soalnya*

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan perumahan mangkrak jadi belum begitu penting utk dilakukan pemecahan dan balik nama atas nama saya “ kemudian terdakwa menjawab kembali “ dpp bu kagek kito pecah dulu terus balik nama atas nama ibu soal pembangunan perumahan soal mudah kalau ibu sdh ada biayanya utk melanjutkan pembangunan nanti saya yg bangun yg penting pecah dulu SHM tsb “ kemudian terdakwa berkata “ **kebenaran aku ado kenalan wong bpn kota yg biso urus utk pemecahan sertifikat ibu dan balik nama atas nama ibu pokoknya ibu tahunya nerimo beres tahunyo lah sdh sertifikat ibu aku urus** “ kemudian saksi NI LUH PUTU menjawab “ berapa biayanya besar gak “ kata terdakwa “ *ibu siapke dulu be sekitar 8 juta kasih ke aku* “, dikarenakan saksi NI LUH PUTU percaya dengan dengan kata-kata terdakwa kemudian saksi NI LUH PUTU menyerahkan sertifikat hak milik No. 2986 / kel lorok pakjo , luas 1.665 M2 atas nama KARNATUN dan uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah)kepada terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa membujuk saksi NI LUH PUTU agar terdakwa diberi pekerjaan untuk melanjutkan pembangunan perumahan yang mangkrak/belum selesai yang berlokasi di kijang mas, dan saat itu terdakwa memberikan rencana anggaran biaya dan berkata kepada saksi NI LUH PUTU bahwa harga material sedang turun jadi saat tepat untuk membangun, akhirnya terdakwa mengejarkan 1(satu) unit rumah dengan kesepakatan apabila 1(satu) unit rumah sudah selesai dikerjakan oleh terdakwa maka saksi NI LUH PUTU akan menjualnya, apabila sudah terjual akan dilanjutkan pembangunan rumah kedua akan tetapi belum sempat rumah terjual terdakwa telah membangun pondasi rumah kedua dengan alasan sedang ada promo bahan bangunan dan agar bangunan rumah sejajar dengan rumah didepannya. Selanjutnya saksi NI LUH PUTU menanyakan kepada terdakwa mengenai pemecahan dan balik nama mengenai sertifikat yang diserahkan oleh saksi NI LUH PUTU dan terdakwa menjawab “*YO sudah aku urus sdh aku ajuke*” dijawab oleh saksi NI LUH PUTU,”*Kalo Biso uruslah cepat, kalo sudah kagek SHBG No.614 Kau urus pulok untuk jadi Hak milik dan balik nama atas nama saya,*” dijawab terdakwa,” *IYO BU PUTU OKE*”

- Kemudian terdakwa mengurus proses untuk balik nama dan pemecahan sertifikat tersebut di BPN tetapi oleh terdakwa balik nama atas atas sertifikat tersebut BUKAN atas nama NIH LUH PUTU SUNADIASIH

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi atas nama KARNATUN. Setelah balik nama dan pemecahan sertifikat No. 2986 tersebut telah selesai menjadi 6(enam) sertifikat dengan nomor :SHM No.9370, SHM No.9371, SHM No.9372, SHM No.9373, SHM No. 9374 dan SHM No. 9375 telah diambil oleh terdakwa dari BPN kemudian terdakwa menyuruh saksi EVY LAMARYA Binti UMAR dengan SHM No.9375 untuk menjaminkan sertifikat tersebut ke Bank SUMSEL sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) s/d 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan SHM No.9372, SHM No.9373, SHM No. 9374 digadaikan kepada saksi JUS 'AN ISMAIL BIN ISMAIL karena terdakwa memiliki hutang kepada saksi JUS'AN ISMAIL sebesar Rp. 480.000.000,-(empat ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019, terdakwa meminta kepada saksi NI LUH PUTU menyerahkan SHGB No.614 dan sertifikat No.2293 untuk dilakukan proses pemecahan dan balik nama atas nama tetapi saksi NI LUH PUTU berkata " *gimana dengan sertifikat saya kemarin kurang lebih sdh 2 thn tapi kok belum selesai?* " lalu terdakwa berkata " *aman bu nanti sekalian be dengan SHGB yg no 614 samo sertifikat 2293 ngambeknya di BPN kota biar sekaligus "lagian kan masih dalam tahap pembangunan di objek tanah ibu belum ada juko pembeli"* lalu terdakwa juga berkata " *ibu tenang be aku lah biaso ngurus ibu tahunyo nerimo beres rumah selesai sertifikat selesai di proses baru lemak jualnya*" lalu saksi NI LUH PUTU menyerahkan SHGB No.614 dan sertifikat No.2293 dan terdakwa berkata kepada saksi NI LUH PUTU " *secepatnya kalau selesai langsung aku kasih ke IBU PUTU* ", seiring berjalannya waktu tanpa izin dari saksi NI LUH PUTU terdakwa sudah melanjutkan pembangunan perumahan kedua dan ketiga dan terdakwa berkata " *mumpung alat material pembangunan lagi murah,*" dan saksi NI LUH PUTU mempertanyakan kembali sertifikat 2986, SHGB no 614 dan sertifikat 2293 apakah sudah diurus dan mengapa lama sekali prosesnya," dijawab terdakwa," *masih proses bu mungkin ada kendala di BPN kagek pacak aku lah yg urus bu biarlah masalah sertifikat tanggung jawab aku tahunyo ibu beres masalah perumahan dan sertifikat*", ternyata untuk 1 (satu) unit rumah yang telah dibangun oleh terdakwa ditempati dan ditinggali oleh terdakwa dan keluarganya tanpa izin dari saksi NI LUH PUTU. Selanjutnya karena merasa dirugikan saksi NI LUH PUTU melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH, S.Sos mengalami kerugian kurang lebih sebesar 240.500.000,-(dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 12 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Nazwan Zauhari Bin M. Zen tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Nazwan Zauhari Bin M. Zen;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ni Luh Putu Sunadiasih, S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi yang melaporkan Perkara ini;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian Penggelapan dan Penipuan Sertipikat;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian Penipuan dan Penggelapan tersebut karena saksi merasa di tipu oleh Terdakwa karena tanah yang saksi miliki dan meminta bantuan untuk pengurusan sertipikat sudah sekian tahun belum terbit;
- Bahwa sertipikat yang saksi serahkan atas nama Ibu Karnatun, atas nama Suldani dan atas nama Syarifudin Gumay, ada 3 (tiga) Sertipikat ;
- Bahwa sertipikat yang pertama atas nama Karnatun saksi serahkan pada tahun 2017;
- Bahwa sertipikat yang kedua atas nama Suldani saksi serahkan pada tahun 2018;
- Bahwa 3 (tiga) Sertipikat tersebut bisa ada ditangan saksi karena saksi beli dari Pemiliknya;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) Sertipikat saksi beli dari Ibu Karnatun, Suldani dan Syarifudin Gumay;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut langsung kepada Ibu Karnatun;
- Bahwa sertipikat yang kedua saksi beli melalui teman saksi Trisna Wijaya;
- Bahwa Sertipikat atas nama Karnatun ada Perikatan Jual beli dan juga belum balik nama akan tetapi yang 2 (dua) lagi atas nama Trisna Wijaya yang ke 3 (tiga) ada Perikatan Jual beli antara Syarifuddin dengan saksi;
- Bahwa Sertipikat yang ke-I atas nama Karnatun Nomor 2986/Lorok Pakjo;
- Bahwa Sertipikat atas nama Suldani saksi beli langsung dengan Suldani di Notaris dan belum saksi balik nama;
- Bahwa ke 3 (tiga) Sertipikat tersebut dulunya saksi yang pegang;
- Bahwa sertipikat tidak ada pada saksi karena Terdakwa menawarkan diri untuk melakukan pemecahan sertipikat;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang datang menemui saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari tahun 2016;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan dari saudara Leo selaku pengembang proyek;
- Bahwa kata Leo, Terdakwa Nazwan mempunyai CV dan ada kerjasama dengan saudara Leo;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Leo karena bekerja sama dalam hal membangun perumahan di tanah milik saksi;
- Bahwa tidak ada dibuat Surat Perjanjian hanya secara lisan saja;
- Bahwa tidak ada dibuat Surat Perjanjian secara tertulis akan tetapi berkas Administrasi Perjanjian diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu ada progress pekerjaannya karena saudara Leo yang menyampaikan kepada saksi tetapi secara fisik tidak ada;
- Bahwa sudah ada rumah yang dibangun sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa sejak penyampaian kepada saksi lebih kurang 1 (satu) bulan rumah dibangun dan tidak sesuai dengan gambar, karena gambarnya Type Town House akan tetapi hasilnya Type 48 dan kemudian pembangunan tersebut mangrek;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali saksi menanyakan kepada Leo “kenapa mangrek” di jawab “tidak punya duit bu”;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kepada saksi dan menawarkan untuk membangun perumahan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Terdakwa datang menemui saksi;
- Bahwa sesudah rumah dibangun Terdakwa menemui saksi di rumah dan di kantor saksi di Kodam;
- Bahwa saksi tidak ada mengeluarkan biaya untuk membangun rumah Type Town House karena berbagi bangunan;
- Bahwa cara pembagiannya adalah dari 14 (empat belas) Unit rumah Town House dengan luas tanah 2000 meter, 5 (lima) Unit rumah dan uang muka Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk saya sedangkan 9 (sembilan) Unit rumah untuk saudara Leo;
- Bahwa ada saksi yang melihat dan mendengar pembicaraan tersebut akan tetapi sudah Almarhum;
- Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut saksi bilang kepada Nazwan belum ada uang, lalu Terdakwa datang dan dengan bujuk rayunya kemudian pada tahun 2019 saksi pinjam uang untuk melanjutkan pembangunan yang mangrek;
- Bahwa uang yang saksi pinjam sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan juga saya ada menjual rumah sehingga jumlahnya Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa akhirnya rumah terbangun dengan Type 48 yang mangrek;
- Bahwa begitu selesai dibangun 1 (satu) unit ditempati oleh Terdakwa, lalu Terdakwa lapor dan saksi bilang lanjutkanlah bangun yang kedua;
- Bahwa yang kedua dibangun juga oleh Terdakwa akan tetapi bagian dapur belum selesai;
- Bahwa setelah Sertipikat yang ada pada Terdakwa belum dipecah dan setelah 2 (dua) tahun tidak ada kabarnya lalu saksi meminta bantuan saudara Lius Gojali Als Alui untuk menanyakannya di BPN dan ternyata Sertipikat tersebut sudah dipecah menjadi 6 (enam) Sertipikat;
- Bahwa Sertipikat telah dipecah atas nama Ibu Karnatun dan atas nama saudara Evy;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) Sertipikat lagi belum di pecah;
- Bahwa pada saat menerima Sertipikat dari saksi Terdakwa mengatakan Sertipikat akan dipecah atas nama saksi;
- Bahwa ke-3 (tiga) Sertipikat tanahnya satu hamparan;
- Bahwa luas tanah keseluruhannya lebih kurang 2000 M2;
- Bahwa perencanaannya untuk pembangunan perumahan type Town House;
- Bahwa Terdakwa yang menyusun Set Planenya selaku karyawan Leo;
- Bahwa sewaktu tahap pembangunan, ada pemasaran dan saudara Leo yang memasarkannya;
- Bahwa pemasarannya dimulai pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu sertipikat sudah dipecah menjadi 6 (enam) pada tahun 2020;
- Bahwa yang 2 (dua) sertipikat pada tahun 2019 baru saksi terima;
- Bahwa sampai dengan sekarang perumahan itu baru 2 (dua) Unit yang terbangun untuk bangunan ke 3 (tiga) saksi mulai curiga kenapa tidak saksi kasih uang akan tetapi Terdakwa bangun rumah;
- Bahwa 6 (enam) Sertipikat yang dipecah tersebut saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa dari luas total yang dibangun perumahan ada sisa tanah seluas lebih kurang 600 M2 dan belum ada sertipikatnya;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah sudah hanya perikatan jual beli;
- Bahwa yang pegang 6 (enam) Sertipikat tersebut adalah Terdakwa Nazwan yang pegang dan belum dikembalikan kepada saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa ada 2 (dua) Unit rumah yang dibangun tetapi di sebelahnya ada 2 (dua) Pondasi rumah dengan Type 48;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Luis Gozali Bin Anam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu saudara Nazwan ada meminta uang untuk pemecahan Sertipikat dan kemudian Ibu Putu pinjamuang kepada saksi lalu uang saksi antar ke rumah;
- Bahwa Uang saksi antarkan ke rumah Ibu Putu;
- Bahwa Uang yang saksi antarkan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu mengenai Sertipikat tersebut yaitu atas nama Ibu Karnatun, Suldani dan Syarifuddin Gumay;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi memberikan pinjaman uang karena saksi kenal baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Evy Lamarya Binti Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi ada mendapat tawaran dari Terdakwa Nazwan;
- Bahwa saksi mendapat tawaran kerjasama secara lisan untuk Subkon memasok barang-barang;
- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan perjanjian bersama antara Terdakwa dengan Ibu Putu;
- Bahwa Perjanjian yang diperlihatkan kepada saksi tersebut mengenai pembangunan perumahan;
- Bahwa perjanjian tersebut saksi baca;
- Bahwa Perjanjian tersebut mengenai bagi bangun perumahan;
- Bahwa Perumahan tersebut letaknya di daerah Kijang Mas;
- Bahwa saksi yang memasok material bangunan sesuai dengan permintaan Terdakwa Nazwan;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali pergi ke lapangan bersama suami saksi;
- Bahwa saat saksi datang baru di bangun 1 (satu) Unit tinggal finishing untuk unit kedua baru di bangun pondasi;
- Bahwa saksi tahu bangunan yang akan di bangun sudah ada Set Planenya saat tawaran pertama awal tahun 2019;
- Bahwa saksi hanya kerjasama untuk mengisi bahan-bahan material bangunan dan uang juga;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat berapa total uang yang dikeluarkan tetapi berupa cash dan barang serta saya juga ada memberikan kursi dan meja untuk di kantor;
- Bahwa untuk bangun rumah yang ke-3 dan ke-4 itu saksi melihat sertifikat atas nama Ibu Karnatun dan juga ada yang diberikan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman ke Bank Sumsel pada tahun 2019;
- Baha saksi ada perjanjian secara lisan dengan Terdakwa dan 1 (satu) buah Sertipikat di balik nama atas nama saksi untuk balik nama dasarnya karena Pak Nazwan mengajak saksi ke Ibu Karnatun (Pemilik Awal), lalu di buat Akta Jual Beli;
- Bahwa saksi tidak ada membayar uang ke Ibu Karnatun;
- Bahwa saksi ada mendapat Sertipika dan sekarang sudah balik nama saksi;
- Bahwa yang menyebabkan saksi balik nama Sertipikat tersebut karena dari surat perjanjian tersebut saksi punya hak/bagian juga;
- Bahwa Sertipikat tersebut saksi gadaikan ke Bank Sumsel untuk pinjaman senilai Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa permohonan pinjaman saksi ke Bank Sumsel tersebut untuk modal usaha atas nama saksi;
- Bahwa Perjanjian saksi dengan Terdakwa mengenai bagi hasil;
- Bahwa yang memberikan dana dan juga yang menawarkan bangunan/pemasaran rumah;
- Bahwa saksi ada memegang 3 (tiga) Sertipikat dan ada yang sudah balik nama saksi;
- Bahwa saksi menghadap Notaris Mulkan Rasuwan, S.H;
- Bahwa Sertipikat yang dipecah-pecah tersebut semuanya atas nama Karnatun;
- Bahwa Akta jual beli dengan Ibu Karnatun di tanda tangani di hadapan Notaris;
- Bahwa ada berapa 4 (empat) unit rumah yang ada di lokasi ;
- Bahwa untuk Rumah Nomor 3 dan 4 belum 100%;
- Bahwa selama kerjasama dengan Terdakwa Nazwan selain memasukkan material saksi tidak pernah kerjasama dengan pihak lain;
- Bahwa saksi yang menanggung biaya pembangunan rumah;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kerjasama dengan saksi, Nazwan ada diberikan uang kepada Nazwan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat kerjasama dengan Nazwan ada dibuat Surat Perjanjiannya;
- Bahwa surat perjanjian tersebut ada diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi di BAP ada diperlihatkan Surat Perjanjian tersebut kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Ridho Julian Satria, S.Tr.,S.H Bin Nawawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi diperiksa terkait Sertipikat;
- Bahwa ada 2 (dua) sertipikat yang menjadi masalah;
- Bahwa yang menjadi masalah adalah Sertipikat Nomor 2986/Lorok Pakjo atas nama Karnatun dan itu dipecah menjadi 6 (enam) Sertipikat dan Sertipikat Hak Guna Bangunan 614 yang sudah dilakukan perubahan dari Hak Milik menjadi Sertipikat 9848/Kelurahan Lorok Pakjo atas nama Syarifuddin Gumay;
- Bahwa Pemecahan menjadi 6 (enam) Sertipikat atas nama Karnatun;
- Bahwa prosesnya sudah selesai;
- Bahwa tidak ada sertipkat atas nama Trisna;
- Bahwa terhadap Sertipikat Nomor 9848 belum ada peralihan;
- Bahwa yang mengajukan pemecahan Sertipikat atas nama Nazwan;
- Bahwa pemecahan sertipikatnya atas nama Karnatun semua;
- Bahwa pada saat Nazwan mengajukan pemecahan ada surat kuasa;
- Bahwa dari 6 (enam) Sertipikat yang dipecah ada yang balik nama, atas nama Evy Lumarya;
- Bahwa dalam hal pemecahan Sertipikat walaupun sudah ada perikatan jual beli pihak lain selain yang tertera di sertipika tidak bisa untuk balik namakarena harus dengan Akta Jual beli;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) Sertipikat tersebut sudah diserahkan kepada Nazwan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Karnatun Bin Tamsi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa benar saksi yang mempunyai Sertipikat Hak Milik Nomor 2986/Lorok Pakjo, tanggal 03 Desember 1979 yang sebelumnya saudara beli dari Muslim?
- Bahwa Sertipikat Tanah tersebut sekarang sudah saksi jual kepada Ibu Putu ;
- Bahwa jual kepada Ibu Putu dilakukan pada tahun 2012;
- Bahwa saksi menjualnya dengan harga Rp275.000.000,00(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat berapa luas tanah yang saudara jual kepada Ibu Putu;
- Bahwa ada orang lain yang datang menemui saksi kemudian saksi dipanggil lalu dijual lagi kepada orang lain namanya Ibu Evy;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dijual lagi kepada Ibu Evy, karena tanah tersebut sudah saya jual ;
- Bahwa Ibu Evy datang ke rumah saksi dan bilang “ayo ikut saya karena ada kekurangan surat”;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan kejadiannya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Ibu Evy;
- Bahwa Ibu Evy datang menemui saksi bersama temannya (Perempuan);
- Bahwa tidak ada temannya yang bernama Nazwan;
- Bahwa Ibu Evy tidak menerangkan kepada saksi keperluannya apa;
- Bahwa saksi diajak Ibu Evy ke Simpang Sekip lalu disana saksi disodori kertas dan disuruh tanda tangan karena ada kekurangan katanya, lalu saksi tanda tangan;
- Bahwa kertas yang saksi tanda tangan tersebut tidak saksi baca;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat yang saksi tanda tangan tersebut adalah mengenai Tanah yang sudah saudara jual kepada Ibu Putu;
- Bahwa saksi tidak ada menjual tanah karena cuma tanda tangan saja;
- Bahwa tidak ada dikatakan untuk membangun Perumahan;
- Bahwa saksi tidak ada di bawa ke Bank;
- Bahwa saksi tidak ada terima uang dari Ibu Evy cuma saksi di ajak makan saja;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya ada menjual tanah kepada Ibu Putu;
- Bahwa setelah tanah dijual kepada Ibu Putu ada dibuat Akta Jual Beli;
- Bahwa sewaktu Ibu Putu membeli tanah kepada saksi belum balik nama dan SHM masih atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang saudara jual kepada Ibu Putu tersebut SHMnya di pecah;
- Bahwa tidak ada yang menghubungi saksi untuk memecah Sertipikat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu saudara?
- Bahwa kira-kira tahun 2017 Ibu Evy menemui saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang saksi temui di kantor yang beralamat di Simpang Sekip;
- Bahwa tidak ada Akta Jual Beli antara saksi dengan Ibu Evy;
- Bahwa saksi tahu nama Ibu Evy karena saat datang satu kali itu dia memperkenalkan diri;
- Bahwa letak tanah yang saksi jual kepada Ibu Putu di Daerah Macan Kumbang Palembang;
- Bahwa hanya satu kali saksi bertemu dengan Ibu Putu, saat jual beli tanah;
- Bahwa pada saat jual beli dengan Ibu Putu saksi ketemu dengan Ibu Putu di Kantor Notaris karena ada perantara;
- Bahwa selain bertemu di Kantor Notaris Ibu Putu tidak pernah ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan surat terkait tanah yang dijual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mengurus Sertipikat milik Ibu Pulu di BPN;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa Nomor Sertipikatnya;
- Bahwa Terdakwa mengurus sertipikat tersebut pada Tahun 2017;
- Bahwa Sertipikat mau dipecah, dan Sertipikat atas nama Karnatun tersebut dipecah menjadi 6 (enam) Sertipikat;
- Bahwa orban ada mengatakan bahwa Sertipikat tersebut tidak minta dipecah akan tetapi dibalik nama atas nama Ibu Putu Sertipikat awalnya atas nama Karnatun;
- Bahwa 3 (tiga) Sertipikat masing-masing Sertipikat No 2986 atas nama Karnatun, No.2293 atas nama Suldani dan No.614 atas nama Syarifudin Guman, yang Terdakwa ajukan ke BPN atas nama Karnatun lalu Terdakwa ajukan lagi atas nama Syarifudin Gumay;
- Bahwa permintaan korban kepada Terdakwa Korban hanya mau minta dipecah;
- Bahwa benar Terdakwa yang ambil sertipikat tersebut setelah selesai di BPN;
- Bahwa Sertipikat yang Terdakwa ambil tersebut tidak diberikan kepada Ibu Putu hanya kasih tahu saja kalau Sertipikat sudah selesai dan terdakwa disuruh urus atas nama Syarifudin Gumay dan untuk urus Sertipikat Syarifudin Gumay saya tidak ada biaya lalu Terdakwa pinjam uang;
- Bahwa Sertipikat tersebut tidak diberikan kepada korban karena saat urus Sertipikat tersebut Terdakwa ada mengeluarkan biaya dan kalau Sertipikat di kasih Terdakwa tidak dapat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Evy;
- Bahwa Terdakwa kerjasama dengan Ibu Evy untuk mencari dana untuk material bangunan Perumahan;
- Bahwa Terdakwa ada mengantar Ibu Evy ke Notaris untuk Akta Jual beli;
- Bahwa ketika ada pencairan dana dari Bank Sumsel sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa mendapat lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa ada 3 (tiga) sertipikat milik korban yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa sertipikat tidak dikembalikan karena Terdakwa tidak ada jaminan kalau uang Terdakwa kembali;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memang ada perjanjian Perjanjian kerjasama dengan korban dan Terdakwa hanya melanjutkan pembangunan Perumahan;
- Bahwa Terdakwa tahu tanah tersebut milik Ibu Putu;
- Bahwa Terdakwa ada kerjasama dengan korban;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Sertipikat tersebut milik Ibu Putu;
- Bahwa pada saat sertipikat dialihkan kepada Evy tidak Terdakwa kasih tahu Ibu Putu;
- Bahwa biaya 3 (tiga) Unit rumah yang telah dibangun dari Terdakwa sendiri;;
- Bahwa Terdakwa tidak ada terima uang dari Ibu Putu sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah terima uang dari Ibu Putu untuk meminta tolong urus sertipikat;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Ubu Putu sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak ada menerima uang lagi;
- Bahwa Ibu Putu menyerahkan sertipikat kepada Terdakwa kapasitasnya untuk pembangunan perumahan;
- Bahwa benar ada perjanjian yang pernah ditanda tangani oleh Ibu Putu pada tahun 2017;
- Bahwa Surat Perjanjian tersebut ditanda tangannya di kediaman Ibu Putu di Daerah 26 Ilir;
- Bahwa jumlah modal yang Terdakwa keluarkan lebih kurang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. Saksi Jonadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak dari SMP;
 - Bahwa yang saya tahu profesi Terdakwa membangun Perumahan;
 - Bahwa saksi tahu mengenai Perumahan yang di daerah Kijang Mas;
 - Bahwa ada 3 (tiga) Unit rumah dan yang terakhir baru naik batu bata;
 - Bahwa saksi sering ke lokasi Perumahan itu;
 - Bahwa saksi tahu tanah Perumahan itu milik Ibu Putu;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Ibu Putu dengan Nazwan sehingga bisa membangun Perumahan di tanah itu;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Akta antara Pak Nazwan dengan Ibu Putu tetapi bukan ikut dalam usaha Pembangunan tersebut cuma ada satu lembar surat dan sudah ditanda tangani oleh Ibu Putu, Nazwan dan Fery lalu Nazwan menyuruh saksi tanda tangan;
- Bahwa selama pembangunan rumah tidak ada kendala yang dihadapi oleh Nazwan;
- Bahwa Pak Nazwan tidak pernah di halang-halangi oleh pihak lain;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ibu Putu diperumahan;
- Bahwa saksi sering bertemu kira-kira 2 - 3 kali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Nazwan ada dikasih uang oleh Ibu Putu;
- Bahwa setahu saudara Perumahan itu milik Nazwan;
- Bahwa setahu saudara Nazwan Pemborong;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Nazwan dengan Ibu Putu;
- Bahwa saat saksi di sodorkan surat untuk ditanda tangani yang ada di situ adalah saksi dan Nazwan saja;
- Bahwa saat saksi di sodorkan surat untuk ditanda tangani saksi berada di Perumahan Kijang Mas;
- Bahwa isi surat tersebut tidak saksi baca;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sertifikat-sertipikat yang berhubungan dengann tanah itu;
- Bahwa saksi tahu yang punya tanah Ibu Putu karena Nazwan yang bilang;
- Bahwa saksi tidak tahu judul Surat yang saksi tanda tangan itu;
- Bahwa saksi tidak ada kerjasama dengan Nazwan;
- Bahwa saksi tidak di kasih uang berapa oleh Nazwan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bangun Perumahan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Leo, cuma pernah mendengar namanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) sertifikat hak milik(SHM) No.2986/Kel. Lorok Pakjo gambar situasi No.3893/1979 tanggal 03 Desember 1979 luas 1.665 m2 atas nama Ny. Karnatun

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) sertifikat Hak Guna Bangunan No.614 / Lorok Pakjo dengan luas 330 m2 an. Syarifudin Madrie Gumay
3. 1(satu) sertifikat (Buku tanah) No.2293 an. Suldani
4. 1(satu) sertifikat (Buku Tanah) No.9370 an. Karnatun
5. 1(satu) sertifikat (Buku Tanah) No.9371 an. Karnatun
6. 1(satu) sertifikat (Buku Tanah) No.9372 an. Karnatun
7. 1(satu) sertifikat (Buku Tanah) No.9373 an. Karnatun
8. 1(satu) sertifikat (Buku Tanah) No.9374 an. Karnatun
9. 1(satu) sertifikat Hak Milik No.9375/Lorok Pakjo dengan luas 172 m2 an. Evy Lamarya
10. 1(satu) asli tanda terima telah diserahkan sertifikat 2986/Kel. Lorok Pakjo luas 1.665 m2 atas nama Ny. Karnatun dari sdri. NIH LUH PUTU SUNADIASIH kepada NAZWAN JAUHARI tertanggal 12 Desember 2018
11. 1(satu) asli tanda terima tanggal 10 Juli 2009 telah diterima satu buah sertifikat No. 614 / kel lorok pakjo , luas 330 M2 atas nama SYARIFUDDIN MADRIE GUMAY dari sdri. NIH LUH PUTU SUNADIASIH kepada NAZWAN JAUHARI
12. 1(satu) surat pernyataan tanggal 15 Oktober 2020 yang isinya saudara NAZWAN ZAUHARI telah menerima sertifikat HGB 597/lorok pakjo an. SULDANI, sertifikat 614/ Lorok Pakjo dengan luas 330 m2 an. Syarifudin Madrie Gumay, sertifikat hak milik(SHM) No.2986/Kel. Lorok Pakjo gambar situasi No.3893/1979 tanggal 03 Desember 1979 luas 1.665 m2 atas nama Ny. Karnatun.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi NIH LUH PUTU SUNADIASIH melaporkan terdakwa karena saksi merasa di tipu oleh Terdakwa atas tanah milik saksi dimana sebelumnya saksi meminta bantuan terdakwa untuk mengurus sertipikat;
- Bahwa sertipikat yang diserahkan oleh saksi NIH LUH PUTU SUNADIASIH kepada terdakwa masing – masing sertifikat Nomor 2986/Lorok Pakjo atas nama Ibu Karnatun diserahkan pada tahun 2017, atas nama Suldani diserahkan tahun 2018;
- **Bahwa Terdakwa yang menawarkan diri untuk melakukan pemecahan sertipikat ke BPN karena terdakwa mengatakan ada kenalan di Kantor BPN Kota Palembang;**

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terhitung 2 (dua) tahun sejak saksi Ni Luh Putu Sunadiasih menyerahkan sertifikat kepada terdakwa untuk dipecah, ternyata belum mendapat hasil sehingga saksi Ni Luh Putu Sunadiasih meminta bantuan seseorang yang bernama Lius Gojali Als Alui menanyakannya perkembangan sertifikat tersebut di BPN dan disampaikan kalau Sertipikat milik saksi Ni Luh Putu Sunadiasih telah dipecah menjadi 6 (enam) Sertipikat;
- Bahwa Sertipikat yang dipecah tersebut masing – masing atas nama Ibu Karnatun dan atas nama saudara Evy sedangkan 2 (dua) Sertipikat lagi belum di pecah;
- Bahwa pada saat menerima Sertipikat dari saksi Ni Luh Putu Sunadiasih, oleh Terdakwa mengatakan Sertipikat akan dipecah atas nama saksi Ni Luh Putu Sunadiasih;
- Bahwa tanah yang dibeli saksi Ni Luh Putu Sunadiasih hanya diikat dengan perikatan jual beli;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan sertifikat yang diterimanya dari saksi Ni Luh Putu Sunadiasih sampai saa ini;
- Bahwa saksi NIH LUH PUTU SUNADIASIH mengenal Terdakwa karena Terdakwa diberitahu oleh seseorang bernama Leo, yang merupakan seorang pengembang proyek perumahan dan menyampaikan kepada saksi korban kalau Terdakwa mempunyai CV dan selama ini bekerjasama dengan Leo;
- Bahwa saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH mengenal Leo karena sebelumnya bekerja sama untuk membangun perumahan di tanah milik saksi NIH LUH PUTU SUNADIASIH dimana selama menjalin kerjasama tersebut sudah terbangun rumah sebanyak 2 (dua) unit akan tetapi rumah yang dikerjakan oleh Leo tidak sesuai dengan hasil sebab semula rumah yang dibangun adalah Type Town House sedangkan hasilnya hanya ber Type 48, menyebabkan pembangunan rumah tersebut menjadi mangkrak karena Leo beralasan sudah tidak punya duit;
- Bahwa untuk pembangunan rumah Type Town House menggunakan sistim bagi hasil dengan yaitu dari 14 (empat belas) Unit rumah Town House dengan luas tanah 2000 meter, 5 (lima) Unit rumah dan uang muka Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk saya sedangkan 9 (sembilan) Unit rumah untuk saudara Leo;
- Bahwa setelah pembangunan rumah yang mangkrak, Terdakwa mendatangi saksi Ni luh Putu Sunadiasih dan menawarkan untuk

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun perumahan dan atas tawaran tersebut, saksi Ni luh Putu Sunadiasih mengatakan belum ada uang, namun saksi korban berubah pikiran setelah mendengar penyampaian terdakwa dan untuk selanjutnya meminjam uang dalam rangka melanjutkan pembangunan rumah yang sudah mangrak pada tahun 2019;

- Bahwa rumah yang akhirnya dibangun oleh terdakwa adalah Type 48 yang kemudian ditempati oleh Terdakwa, dan ketika Terdakwa melaporkan hasilnya, saksi Ni luh Putu Sunadiasih menyuruh terdakwa melanjutkan pembangunan rumah yang kedua dan untuk bangunan yang kedua belum selesai dibangun;

- Bahwa saksi Evy Lamarya Binti Umar ada mendapat tawaran dari terdakwa untuk kerjasama pembangunan perumahan di daerah Kijang Mas dan dalam pembangunan tersebut menjadi Sub kontrak sebagai pemasok barang-barang material dari rumah yang dibangun oleh Terdakwa dan untuk kerjasama tersebut, sebelumnya Terdakwa ada memperlihatkan kepada saksi Evy Lamarya Binti Umar tentang perjanjian kersama antara Terdakwa dengan Ibu Putu;

- Bahwa untuk pembangunan rumah yang ke-3 dan ke-4, saksi Evy Lamarya Binti Umar ada melihat sertifikat atas nama Ibu Karnatun;

- Bahwa saksi Evy Lamarya Binti Umar kemudian melakukan balik nama atas Sertipikat Nomor 2986/Lorok Pakjo setelah melakukan jual beli dengan saksi Karnatun di kantor Notaris Mulkan Rasuwan, S.H dan setelah jual beli tersebut saksi Evy Lamarya Binti Umar kemudian mengajukan pinjaman ke Bank Sumsel pada tahun 2019 dimana sertifikat dijadikan sebagai agunan dan mendapat pinjaman senilai Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa ada menerima uang dari EVI LAMARYA BINTI UMAR kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi Evy Lamarya Binti Umar dengan dengan Nazwan ada membuat Surat Perjanjian Kerjasama pembangunan rumah tersebut;

- Bahwa menurut keterangan saksi Ridho Julian Satria, S.Tr.,S.H Bin Nawawi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, terdapat 2 (dua) sertifikat yang menjadi masalah yaitu Sertipikat Nomor 2986/Lorok Pakjo atas nama Karnatun dan itu dipecah menjadi 6 (enam) Sertipikat dan Sertipikat Hak Guna Bangunan 614 yang sudah dilakukan perubahan dari Hak Milik menjadi Sertipikat 9848/Kelurahan Lorok Pakjo atas nama Syarifuddin Gumay;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan pemecahan Sertipikat atas nama Karnatun adalah Nazwan yang menyertakan surat kuasa;
- Bahwa dari 6 (enam) Sertipikat yang dipecah ada yang balik nama, menjadi atas nama Evy Lumarya;
- Bahwa saksi Karnatun Binti Tamsi menyatakan sudah menjual Sertipikat Hak Milik Nomor 2986/Lorok Pakjo, tanggal 03 Desember 1979 kepada saksi Ni Luh Putu Sudianasih pada tahun 2012 dengan harga Rp275.000.000,00(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Karnatun Binti Tamsi tidak mengetahui kalau tanah yang dijualnya dulu kepada saksi Ni Luh Putu Sudianasih dijual lagi kepada saksi Evy Lamarya Binti Umar;
- Bahwa sebelumnya saksi Karnatun Binti Tamsi tidak mengenal saksi Evy Lamarya Binti Umar;
- Bahwa sebelum ke kantor Notaris, saksi Evy Lamarya Binti Umar mengajak saksi Karnatun Binti Tamsi diajak Evy Lamarya Binti Umar ke Simpang Sekip lalu disana saksi Karnatun Binti Tamsi disodori kertas dan disuruh menandatangani kertas tersebut karena menurut saksi Evy Lamarya Binti Umar ada kekurangan lalu kemudian saksi Karnatun Binti Tamsi menandatangani surat yang disodorkan;
- Bahwa saksi Karnatun Binti Tamsi tidak membaca kertas yang ditandatangani;
- Bahwa saksi Karnatun tidak mengetahui apakah surat yang saksi tanda tangan tersebut adalah mengenai Tanah yang sebelumnya sudah dijual kepada saksi Ni Luh Putu Sudianasih;
- Bahwa saksi Karnatun tidak pernah menerima uang dari saksi Evy melainkan hanya diajak makan;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah mengurus Sertipikat milik saksi Ni Luh Putu Sudianasih di BPN pada Tahun 2017 dengan maksud untuk dipecah, dimana Sertipikat atas nama Karnatun dipecah menjadi 6 (enam) Sertipikat;
- Bahwa 3 (tiga) Sertipikat masing-masing Sertipikat No 2986 atas nama Karnatun, No.2293 atas nama Suldani dan No.614 atas nama Syarifudin Guman, yang Terdakwa ajukan ke BPN atas nama Karnatun lalu Terdakwa ajukan lagi atas nama Syarifudin Gumay;
- Bahwa menurut terdakwa permintaan korban atas sertifikat yang diserahkan kepada Terdakwa Korban hanyalah untuk dipecah;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau dirinya yang mengambil sertifikat tersebut setelah selesai di BPN;
- Bahwa alasan terdakwa tidak menyerahkan Sertipikat kepada saksi korban Ni Luh Putu Sudianasih karena merasa ada biaya yang sudah dikeluarkan terdakwa dan kalau Sertipikat tersebut diserahkan kepada saksi korban maka Terdakwa tidak mendapat apa-apa;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan material bangunan Perumahan selanjutnya Terdakwa menjalin kerjasama dengan saksi Evy Lamarya Binti yang memiliki toko material bangunan;
- Bahwa menurut terdakwa, ketika dana pinjaman dicairkan oleh Bank Sumsel sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa mendapat Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saksi material bangunan Perumahan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau tanah tersebut milik saksi korban Ni Luh Putu Sudianasih;
- Bahwa Terdakwa menyangkal kalau dirinya ada menerima uang dari Ibu Putu sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) akan tetapi membenarkan kalau Terdakwa pernah menerima uang dari Ibu Putu untuk keperluan pengurusan sertipikat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Ibu Putu menyerahkan sertipikat kepada Terdakwa kapasitasnya untuk pembangunan perumahan;
- Bahwa benar ada perjanjian yang pernah ditanda tangani oleh Ibu Putu pada tahun 2017 yang ditanda tangani di kediaman Ibu Putu di Daerah 26 Ilir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Nazwan Zauhari Bin M. Zen, dan ianya membenarkan bahwa identitas yang tertera pada surat dakwaan sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut terhadap semua unsur dari dakwaan berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah “*dolus malus*” yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya tu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidanya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos mengenal terdakwa karena terdakwa adalah pekerja dari sdra LEO selaku develover harmoni j project yang menurut pengakuannya bertugas membuat brosur perumahan tersebut, dan di akhir desember 2016 tersebut terdakwa pernah membantu saksi untuk merehap dan merenovasi rumah pribadi saksi di kompleks ksatria sukawinatan kenten dan dalam perkembangannya, terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos untuk meneruskan dan menawarkan pembangunan perumahan di kijang mas untuk selanjutnya terdakwa memberikan rencana anggaran biaya dan menyampaikan kalau harga material sedang turun sehingga tepat untuk membangun dengan perjanjian lisan apabila 1 (satu) unit rumah sudah selesai dikerjakan oleh terdakwa dan laku terjual maka dilanjutkan pekerjaan pembangunan perumahan yang kedua;

Menimbang, bahwa fakta lainnya yang terungkap di persidangan Bahwa sekitar bulan mei 2017 terdakwa menanyakan kepada saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos mengenai kepemilikan tanah yang di atasnya sedang dibangun perumahan dan saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos mentakana kalau tanah perumahan tersebut masih atas nama karnatun tapi sdh ada proses perikatan jual beli dikantor notaris Dian Saraswati,SH dimana selanjutnya terdakwa mengatakan mempunyai kenalan di kantor BPN sehinga saksi korban menjadi percaya dan menyerahkan sertifikat diantaranya sertifikat hak milik No. 2986 / kel lorok pakjo atas nama KARNATUN, sertifikat hak guna bangunan No. 614 / kel lorok pakjo atas nama SYARIFUDDIN MADRIE GUMAY kepada terdakwa untuk dilakukan pemecahan dan balik nama;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat keadaan lainnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos juga memberi uang Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) kepada terdakwa;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos telah mengeluarkan uang untuk pembangunan perumahan tersebut sebesar 240.500.000,-(dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa namun setelah menyerahkan sertifikat tersebut kepada terdakwa, terdakwa setiap ditanya apakah proses pemecahan sertifikat tersebut sudah selesai dipecah atau belum, terdakwa mengatakan belum selesai di proses pemecahannya
- Bahwa saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos selalu menanyakan sertifikat 2986, SHGB no 614 dan sertifikat 2293 sdh belum diurus di BPN kota mengapa lama sekali prosesnya dan dijawab dijawab terdakwa“
MASIH PROSES BU MUNGKIN ADO KENDALA DI BPN KAGEK PACAK
AKU LAH YG URUS BU BIARLAH MASALAH SERTIFIKAT TANGGUNG
JAWAB AKU TAHUNYO IBU BERES MASALAH PERUMAHAN DAN
SERTIFIKAT”

Menimbang, bahwa terkait dengan Sertifikat Hak Milik No . 2986 / kel lorok pakjo, atas nama KARNATUN, oleh saksi Evy Lamarya Binti Umar menerangkan di persidangan kalau diantara saksi dengan terdakwa ada perjanjian secara lisan mengenai penyediaan material bangunan untuk pembangunan perumahan yang sedang dikerjakan terdakwa dimana dalam perkembangannya terdakwa menyerahkan sertifikat Sertifikat Hak Milik No . 2986 / kel lorok pakjo kepada saksi Evy Lamarya Binti Umar dan di balik nama atas nama saksi tersebut, Bahwa untuk pengalihan nama tersebut, saksi Evy Lamarya Binti Umar mengajak saksi Karnatun (Pemilik sertifikat awal) ke notaries untuk melakukan jual beli dari Karnatun kepada saksi Evy Lamarya Binti Umar. Adapun keterangan tersebut dibenarkan oleh saksi Karnatun maupun terdakwa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh saksi Evy Lamarya Binti Umar juga menerangkan kalau Sertifikat Hak Milik No . 2986 / kel lorok pakjo telah dijadikan agunan oleh saksi Evy Lamarya Binti Umar untuk menerima pinjaman dari Bank Sumsel;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa di persidangan mengetahui kalau sertifikat diserahkan kepadanya oleh saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos untuk dipecah dan mengetahui secara jelas kalau yang berhak atas sertifikat tersebut adalah saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos walaupun belum dibalik nama kepada saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos akan tetapi

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut bukan saja hanya dipecah namun juga dialihkan kepada orang lain yakni Evy Lamarya Binti Umar bahkan terdakwa ada menerima uang dari saksi Evy Lamarya Binti Umar sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari latar belakang uraian fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan adanya kehendak Terdakwa atau setidaknya maksud terdakwa untuk menguasai suatu benda bahkan seolah – olah sebagai pemilik dalam hal ini sertifikat hak milik No. 2986 / kel lorok pakjo atas nama KARNATUN yang selama ini dikuasai oleh saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos, (korban);

Menimbang, bahwa penguasaan terdakwa atas sertifikat tersebut dipandang melawan hukum sebab maksud penyerahan sertifikat tersebut oleh Saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos kepada terdakwa adalah untuk dilakukan pemecahan atas sertifikat tersebut, akan tetapi sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan salah satu sertifikat yang dibeli oleh saksi korban NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos yakni Sertifikat Hak Milik No . 2986 / kel lorok pakjo, atas nama KARNATUN telah diagunkan oleh saksi Evy Lamarya Binti Umar ke Bank SUMSEL karena sebelumnya terdakwa memberikan sertifikat Hak Milik No . 2986 / kel lorok pakjo kepada Evy Lamarya Binti Umar untuk kemudian mengalihkan kepemilikan sertifikat tersebut kepada saksi Evy Lamarya Binti Umar tanpa sepengetahuan saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos. Bahwa tindakan terdakwa tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos yang sebelumnya sudah membeli tanah tersebut dari saksi Karnatun dengan harga Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa maksud atau kesengajaan Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah nyata dan sempurna karena Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari Saksi korban, dan dari saksi Evy Lamarya Binti Umar Oleh karenanya Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa dengan adanya fakta dimana terdakwa menerima uang tersebut, yang tujuannya semula adalah untuk pemecahan sertifikat, bila kemudian dilaihan kepad pihak lain maka tentunya keadaan tersebut dilakukan Terdakwa secara sengaja atau dengan kata lain perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki oleh Terdakwa karena pada kenyataannya sejak awal Terdakwa telah menyadari bahwa saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos hanya menyuruh terdakwa melakukan pemecahan atas sertifikat yang dimilikinya dan bukan mengalihkannya kepada orang lain dan tentunya perbuatan tersebut dipandang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan secara melawan hak atau melawan hukum ataupun melawan hak orang lain yaitu Saksi korban saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih “unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain” kedalam pertimbangan unsur ini dimana pada pokoknya Terdakwa dapat menguasai sertifikat hak milik No. 2986 / kel lorok pakjo atas nama KARNATUN, sertifikat hak guna bangunan No. 614 / kel lorok pakjo atas nama SYARIFUDDIN MADRIE GUMAY **yang merupakan** kepunyaan Saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos, karena terdakwa mengatakan kepada saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos ada kenalan di BPN dan dikarenakan percaya dengan terdakwa, saksi korban kemudian menyerahkan sertifikat tersebut kepada terdakwa untuk dilakukan pemecahan dan balik nama. Dengan demikian penguasaan Terdakwa tersebut jelaslah bukan karena kejahatan melainkan diberikan/diizinkan oleh Saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos karena percaya kepada Terdakwa untuk mengurus pemecahan sertifikat tersebut akan tetapi dalam jangka waktu berjalan ketika saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos menanyakan sertifikat 2986, SHGB no 614 dan sertifikat 2293 sdh belum diurus di BPN kota mengapa lama sekali prosesnya dan dijawab dijawab terdakwa“ MASIH PROSES BU MUNGKIN ADO KENDALA DI BPN KAGEK PACAK AKU LAH YG URUS BU BIARLAH MASALAH SERTIFIKAT TANGGUNG JAWAB AKU TAHUNYO IBU BERES MASALAH PERUMAHAN DAN SERTIFIKAT”, namun dalam fakta dipersidangan justru sertifikat tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya Saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos melainkan dialihkan kepada saksi Evy Lamarya Binti Umar tanpa sepengetahuan saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos (untuk sertifikat Hak Milik No . 2986 / kel lorok pakjo, atas nama KARNATUN)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut “unsur yang berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyampaikan kalau Hubungan antara Terdakwa dengan saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos berawal dari Perjanjian Kerjasama usaha Membangun Perumahan tertanggal 27 Mei 2017, dimana didalam Perjanjian

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut disampaikan Bahwasanya saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos Memiliki Sebidang Tanah kurang lebih seluas 2.169 M2 (dua ribu seratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang berdasarkan:

- Sertifikat Hak milik Nomor 2986 atas nama Karnatun dengan luas 1.655 M2;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2293 atas nama Suldani dengan Luas 184 M2;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 614 D atas nama Syahrifuddin Madrie Gumay dengan luas 330 M2;

Bahwa dengan dasar Perjanjian tersebut diatas Terdakwa Memiliki kewajiban Untuk membangun Rumah diatas bidang tanah milik saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos sebanyak 13 Unit

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut majelis hakim menentukan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memang benar kalau diantara terdakwa dengan saksi korban NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos bekerjasama untuk membangun perumahan sebagaimana yang diuraikan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam uraian pembelaannya;

Menimbang, bahwa perlu untuk dicermati kalau pembangunan perumahan yang dikaitkan oleh Penasehat Hukum terdakwa dengan adanya perjanjian kerjasama diantara saksi korban NI LUH PUTU SUNADIASIH,S.Sos dengan terdakwa tidak bisa dilepaskan dari keberadaan sertifikat hak milik No. 2986 / kel lorok pakjo atas nama KARNATUN, sertifikat hak guna bangunan No. 614 / kel lorok pakjo atas nama SYARIFUDDIN MADRIE GUMAY dan sertifikat hak milik No. 2293 / Kel lorok pakjo atas nama SULDANI yang belum dilakukan pemecahan, dan inilah yang menjadi persoalan pokok dari dakwaan penuntut umum dan telah dibahas secara mendalam dalam pertimbangan unsure di atas.

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara teliti akan uraian pembelaan Penaseha Hukum Terdakwa, maka apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dalam pledoinya, mengulas akan sifat keperdataan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa namun menurut majelis hakim materi pledoi yang disampaikan tersebut tidaklah dapat menghilangkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa yang mengacu kepada fakta persidangan yang ada dan oleh majelis hakim berkesimpulan kalau perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsure sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Pasal 372 KUHP, dan dari latar belakang pertimbangan tersebut majelis hakim menolak pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut dan sebaliknya semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) sertifikat hak milik(SHM) No.2986/Kel. Lorok Pakjo gambar situasi No.3893/1979 tanggal 03 Desember 1979 luas 1.665 m2 atas nama Ny. Karnatun
- 1(satu) sertifikat Hak Guna Bangunan No.614 / Lorok Pakjo dengan luas 330 m2 an. Syarifudin Madrie Gumay
- 1(satu) sertifikat (Buku tanah) No.2293 an. Suldani
- 1(satu) sertifikat (Buku Tanah) No.9370 an. Karnatun
- 1(satu) sertifikat (Buku Tanah) No.9371 an. Karnatun
- 1(satu) sertifikat (Buku Tanah) No.9372 an. Karnatun
- 1(satu) sertifikat (Buku Tanah) No.9373 an. Karnatun
- 1(satu) sertifikat (Buku Tanah) No.9374 an. Karnatun

Karena disita dari BPN Kota Palembang maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan ke BPN Kota Palembang dan terhadap

- 1(satu) sertifikat Hak Milik No.9375/Lorok Pakjo dengan luas 172 m2 an. Evy Lamarya

Karena disita dari Bank SUMSEL maka atas barang bukti tersebut patut Dikembalikan kepada Bank SUMSEL tersebut dan terhadap

- 1(satu) asli tanda terima telah diserahkan sertifikat 2986/Kel. Lorok Pakjo luas 1.665 m2 atas nama Ny. Karnatun dari sdri. NIH LUH PUTU SUNADIASIH kepada NAZWAN JAUHARI tertanggal 12 Desember 2018

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) asli tanda terima tanggal 10 Juli 2009 telah diterima satu buah sertifikat No. 614 / kel lorok pakjo , luas 330 M2 atas nama SYARIFUDDIN MADRIE GUMAY dari sdri. NIH LUH PUTU SUNADIASIH kepada NAZWAN JAUHARI
- 1(satu) surat pernyataan tanggal 15 Oktober 2020 yang isinya saudara NAZWAN ZAUHARI telah menerima sertifikat HGB 597/lorok pakjo an. SULDANI, sertifikat 614/ Lorok Pakjo dengan luas 330 m2 an. Syarifudin Madrie Gumay, sertifikat hak milik(SHM) No.2986/Kel. Lorok Pakjo gambar situasi No.3893/1979 tanggal 03 Desember 1979 luas 1.665 m2 atas nama Ny. Karnatun.

Karena disita dari saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH, S.Sos maka terhadap barang bukti di atas patut dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Ni Luh Putu Sunadiah, S.Sos bahkan menghilangkan kepercayaan yang sebelumnya diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nazwan Zauhari Bin M.Zen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) sertifikat hak milik(SHM) No.2986/Kel. Lorok Pakjo gambar situasi No.3893/1979 tanggal 03 Desember 1979 luas 1.665 m2 atas nama Ny. Karnatun
- 1(satu) sertifikat Hak Guna Bangunan No.614 / Lorok Pakjo dengan luas 330 m2 an. Syarifudin Madrie Gumay
- 1(satu) sertifikat (Buku tanah) No.2293 an. Suldani
- 1(satu) sertifikat (Buku Tanah) No.9370 an. Karnatun
- 1(satu) sertifikat (Buku Tanah) No.9371 an. Karnatun
- 1(satu) sertifikat (Buku Tanah) No.9372 an. Karnatun
- 1(satu) sertifikat (Buku Tanah) No.9373 an. Karnatun
- 1(satu) sertifikat (Buku Tanah) No.9374 an. Karnatun

(Dikembalikan ke BPN Kota Palembang)

- 1(satu) sertifikat Hak Milik No.9375/Lorok Pakjo dengan luas 172 m2 an. Evy Lamarya

(Dikembalikan kepada Bank SUMSEL)

- 1(satu) asli tanda terima telah diserahkan sertifikat 2986/Kel. Lorok Pakjo luas 1.665 m2 atas nama Ny. Karnatun dari sdri. NIH LUH PUTU SUNADIASIH kepada NAZWAN JAUHARI tertanggal 12 Desember 2018
- 1(satu) asli tanda terima tanggal 10 Juli 2009 telah diterima satu buah sertifikat No. 614 / kel lorok pakjo , luas 330 M2 atas nama SYARIFUDDIN MADRIE GUMAY dari sdri. NIH LUH PUTU SUNADIASIH kepada NAZWAN JAUHARI
- 1(satu) surat pernyataan tanggal 15 Oktober 2020 yang isinya saudara NAZWAN ZAUHARI telah menerima sertifikat HGB 597/lorok pakjo an. SULDANI, sertifikat 614/ Lorok Pakjo dengan luas 330 m2 an. Syarifudin Madrie Gumay, sertifikat hak milik(SHM) No.2986/Kel. Lorok Pakjo gambar situasi No.3893/1979 tanggal 03 Desember 1979 luas 1.665 m2 atas nama Ny. Karnatun.

(Dikembalikan kepada saksi NI LUH PUTU SUNADIASIH, S.Sos)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 16 Pebruari 2023, oleh kami, Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Harun Yulianto,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H..M.H. , H.Sahlan Efendi, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara virtual pada hari dan tanggal itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Muhamad Soleh, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Arni Puspita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H..M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H..

H.Sahlan Efendi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)